

PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien yang telah dinyatakan Meninggal Dunia, yang berasal dari ruang IGD dan Ruang Rawat Inap Lainnya di RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
2. Pelayanan jenazah yang tidak dikenal dari dalam rumah sakit adalah pelayanan pasien yang tidak dikenal (PG) setelah pasien dinyatakan meninggal, dengan koordinasi dinas sosial.

3 WAKTU PELAYANAN

Setiap hari selama 24 Jam

4 BIAYA / TARIF

Disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku di RS. Marzoeki Mahdi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS Marzoeki Mahdi Nomor: HK.02.03 / D.XXVIII / 8394 / 2024 Tentang Tarif pelayanan badan Layanan Umum (BLU) Non INA CBG's RS Marzoeki Mahdi pada Kementerian Kesehatan.

2 PROSEDUR

Pasien meninggal dalam rumah sakit

- Pasien dinyatakan meninggal oleh DPJP dan ditandatangani surat keterangan meninggal, sebab kematian dan meninggal.
- Untuk pasien PG, petugas menghubungi penanggung jawab (dinas sosial) yang tertera dalam surat perjanjian masuk atau PKRS .
- Perawat menghubungi petugas pemulasaraan jenazah dengan kelengkapan asal ruangan, jenis kelamin dan diagnosa setelah keluarga pasien menyelesaikan biaya adminitrasi perawatan dan pulasara.
- Perawat / petugas melakukan serah terima jenazah di ruang pemulasaraan jenazah .
- Petugas pemulasaraan jenazah menerima jenazah, mencocokkan identitas jenazah pada gelang pasien dengan surat berita acara serah terima.
- petugas pemulasaraan jenazah melepaskan gelang pasien untuk selanjutnya dimandikan dan dikafani sesuai prosedur.
- petugas pemulasaraan jenazah membuat surat ijin membawa jenazah, berita acara serah terima jenazah dan menyerahkan kepada keluarga atau dinas sosial (pasien PG).

5 PRODUK LAYANAN

Pulasara Jenazah

6 PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan keluhan pelayanan:

Telepon: (0251) 8324024
WhatsApp: 081297487447
Kode QR Pengaduan: [bit.ly / keluhanrsjmm](https://bit.ly/keluhanrsjmm)
E-Mail: rsmm.hukormas@gmail.com
Website: www.rsmmmbogor.com
Kotak Saran
Ruang Pengaduan
LAPOR.GO.ID